

POLEMICS OF POWER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Oleh: A. Hastriana¹, Kurniati, Rahmiati

¹E-mail: hastrianaana12@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Polemik kekuasaan adalah perdebatan sengit yang terjadi karena adanya sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat di mana pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya. Dalam Perspektif hukum Islam yaitu mengenai Aturan bagaimana cara mendamaikan sesuai undang-undang dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian sangat penting diperhatikan bagaimana penyebab, pencegahan, dan pandangan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian adalah: Pendekatan sosiologis, pendekatan syariah, dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan yaitu Polemik kekuasaan yang muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga timbul lah perilaku yang tak sepatasnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang sumber kekuasaan, harus menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah dalam pandangan Islam dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi di sebut kedaulatan) ada di tangan Allah Swt; manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Implikasi penelitian adalah diharapkan kepada Pemerintah sering melakukan sosialisasi di kecamatan agar mempunyai hubungan jalinan antara masyarakat membaik dan terbentuknya kerja sama dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci : Kekuasaan; Polemik Masyarakat; hukum Islam

Abstract

Power is a person's ability to influence individuals or groups. This is very prominent in social life where the government is certain that there are people who will follow the rules. In the perspective of Islamic law, it is about power how to reconcile according to Islamic laws and principles. Thus, it is very important to pay attention to the causes, prevention, and views of Islamic law. This research method is field research with research approaches are: sociological approach, sharia approach, and juridical approach. The results of this study conclude that the polemic of power that arises because of the social inequality that occurs between the government and the community, resulting in inappropriate behavior that applies in social life. Regarding the source of power, it must be emphasized that the people are the source of power for the government. It is the people who raise and have the right to force the government in the view of Islam in the political field, the highest power is called sovereignty)

is in the hands of Allah SWT; humans only as the executor of that sovereignty. The implication of this research is that it is hoped that the community and government will have a good relationship in working together in various aspects of social life.

Keywords: Power; Community Polemic; Islamic Law

PENDAHULUAN

Kekuasaan yang terjadi di dalam ranah Pemerintahan ini sangat menjadi identitas yang tidak bisa terhindar dari perbincangan dari sekelompok masyarakat kewenangan yang dilakukan terkadang membawa dampak yang merugikan orang lain atas hak yang dimiliki bahwasanya semua warga negara berhak mendapatkan hak sesuai dengan kemampuan dan martabatnya sebagai manusia. Pendelegasian dan uji kekuasaan, untuk pertama kalinya dibeikan dan di laksanakan oleh Nabi Muhammad Saw.¹ Polemik itu muncul karena ulah dari penguasa itu sendiri menimbulkan perampasan hak bagi warga masyarakat yang dapat di katakan melanggar Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak untuk mendapat kenyamanan hidup sesuai dengan apa yang ia peroleh. Dapat diketahui bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok. Hal ini, sangat menonjol dalam kehidupan bermasyarakat di mana pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya, biasanya apa pun yang menjadi perintah dari penguasa itu juga yang akan di ikuti oleh masyarakatnya karena adanya faktor pengaruh dari jabatan penguasa itu sendiri sedangkan masyarakat hanya mampu patuh atau tunduk pada pemerintahnya. Akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang setuju dengan pemerintahnya atau bertentangan karena kekuasaan kurang efektif bagi masyarakat tersebut.

Polemik ada karena timbulnya perdebatan suatu masalah yang tersebar luas sehingga memunculkan konflik yang kecil mau pun konflik besar, dimana polemik kekuasaan ini muncul di dalam masyarakat karena pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan yang ada tidak di setuju oleh masyarakat. Polemik kekuasaan yang muncul di dalam konteks daerah karena penyimpangan yang terjadi pada pemimpin daerah itu yang tidak masuk di dalam jangkauan fikiran masyarakat setempat sehingga timbul lah perilaku yang tak pantas yang ada bagi masyarakat sehingga mereka tidak mematuhi aturan dari pemimpinnya perilaku masyarakat tergantung bagaimana pemerintah itu bersikap baik buruknya perilaku masyarakat itu semua karena pemerintahnya apabila pemerintah menjalankan tugas dengan baik maka masyarakat juga memberikan pandangannya dengan baik pula karena menjadi seorang pemimpin itu bukan lah sikap yang muda apabila tidak memiliki landasan yang siap dan adil maka belum bisa memegang roda pemerintahan karena jika hal ini terjadi suda jelas musuh terbesarnya adalah masyarakat. Karena pada dasarnya Konflik/masalah adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat, karena konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial. Salah satu permasalahan kenegaraan yang sering muncul adalah

¹ Usman Jafar, *Kekuaasaan dalam Tradisi pemikiran politik Islam Refleksi atas pemikiran Politik Islam*, Jurnal Al daulah, Vol. 6. No.2. Desember 2017.

pertentangan suatu pribadi atau kelompok terhadap kekuasaan. Karena proses politik tergantung pada dukungan masyarakat atau konstituen yang tidak hanya bersifat relasi temporal tetapi konstituen yang loyalitas.² Hal ini mungkin terjadi karena pemegang kekuasaan tidak mampu dan memuaskan aspirasi semua warga negaranya atau tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan adil.³ Oleh karena itu hal ini harus menjadi tugas pokok kepada pemerintah untuk menghindari sikap yang memunculkan sikap progresif kepada masyarakat.

Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta keterampilan dalam menentukan macam kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi. Kekuasaan seperti di kemukakan oleh Gary A Yuki (1989) adalah potensi agen untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain, sementara David dan Newstroom (1989) membedakan kekuasaan dan kewenangan, kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain sedangkan wewenang merupakan pendelegiasan dari manajemen yang lebih tinggi.⁴ Hal ini harus di dsarkan dengan aturan yang memiliki aturan, Sebagai mana bahwa hukum dan moral adalah bagiiian terpenting dalam Islam.⁵Tanpa disadari kekuasaan berjalan tanpa kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar tapi menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Masyarakat moderen, semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin jalannya kekuasaan. Keinginan untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Dalam Konsep civil society , Demokrasi dalam kehidupan suatu bangsa merupakan persyarat tercapainya kebebasan rakyat dalam pencapaian hak-hak politiknya.⁶

Dari pengetahuan tersebut seseorang dapat menguasai terhadap manusia lainnya. Hubungan kekuasaan menimbulkan saling ketergantungan antara berbagai pihak mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi obyek kekuasaan. Kekuasaan dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang membutuhkan modal.⁷Negara kita memiliki peran penting dalam perlindungan hidup masyarakatnya, yakni negara yang mendahulukan kesejahteraan kelangsungan hidup rakyat dengan sebaik-baik mungkin. Maka dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak yang kita dapati hak

² Nila Sastrawati, *Personal Branding Dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara*. Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar.Vol.6. No.2. Desember 2017.

³Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (cet. I; Jakarta: prenada Media Group, 2014), H. 247

⁴Ahmad Ilyas Hidayat, *Kekuasaan Perspektif Politik Hukum*, Skripsi, (Gowa : Fak. Usuluddin dan filsafat UIN Alauddin Makassar 2014). h 23.

⁵ Nur Taufik, *Syari'ah Hukum Dan Moral*, Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol. No. 1 mei 2020.

⁶ Kurniati, *Sistem Politik demokrasi dalam bias hegemoni Negara telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci*, Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Vol.No 2.Desember 2018

⁷ Zainun Akbar, *Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machavelli (Atudi Kasus Pilkada Aceh tenggara 2017)* (Sumatra uatara: Fak Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2018) h. 33.

yang di miliki oleh masyarakat itu tidak di peroleh sebagaimana mestinya sehingga banyaknya kekuasaan yang mengakibatkan Pelanggaran hak yang terjadi di negara kita ini, hak yang melekat pada manusia sejak lahir di pandang rendah oleh sekelompok kaum yang semena-mena ini akan berdampak fatal dalam kelangsungan hidup seseorang.

Negara kita adalah Negara hukum, tercantum dalam UUD 1945, dalam pasal 1 ayat 3. Maka dari itu setiap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia harus di berikan sanksi sebagai mestinya, karna melihat fenomena yang terjadi marak kejahatan yang dilakukan dan mengabaikan atas perbuatan yang di lakukan karena memiliki pandangan yang berbeda, dalam artian perbuatan itu hanya lah tindakan yang menguntungkan si pelaku dan merugikan yang jadi korban maka pandangan dalam pengalaman yang terjadi ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu politik dan simbol menjadi entitas yang tidak dapat di psahkan dengan standar-standar motif -motif kepentingan politik yang beragam dalam suatu masyarakat. ⁸Apabila legalitas kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan di gunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka hukum mempunyai wewenang tertinggi dan penguasa berada di bawa hukum. Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Artinya hukum harus menjaga kekuasaan agar tidak merusak sifat dasar harkat dan martabat kordati manusia.⁹

Dalam konteks kenegaraan, Amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Sebab , pada prinsipnya kekuasaan atau kepemimpinan adalah suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan kewenangan orang-orang yang di pimpinnya. Berhubungan bahwa kekuasaan adalah amanat, maka Islam secara tegas melarang terhadap para pemegang kekuasaan melakukan abuse atau penyalagunaan kekuasaan yang diamanatkannya. Karena itu, pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya. Tidak terbantahkan bahwa konsepsi hukum Islam dalam al-quran adalah sesuatu yang paripurna dan akomodatif.¹⁰ Polemik kekuasaan yang muncul di dalam konteks daerah karena penyimpangan yang dilakukan pada pemimpin daerah itu yang tidak masuk di dalam jangkauan masyarakat setempat sehingga timbul lah prilaku yang tak sepatasnya yang ada bagi masyarakat sehingga mereka tidak mematuhi perintah dari pemimpinnya. Tentang sumber kekuasaan , harus menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah. Karenanya rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hukum untuk kemasalahatan mereka, karena sumber kekuasaan adalah rakyat, Islam tidak mengenal kekuasaan agama seperti yang terdapat dalam Kristen Katolik pada abad pertengahan di Barat. Islam

⁸ Nila sastrawati, *Simbolisme dalam pencitraan partai politik*, Jurnal Al daulah. Fakultas syariah dab hukum uin Alauddin Makassar. Vol.4 no.1.juni 2015

⁹Arif Wijaya, *Hukum dan Kekuasaan dalam perspektif Islam dan Hukum positif*, jurnal hukum.vol 12. No 2 Desember 2009 .

¹⁰ Abdi widjaja, *Sejarah Kehidupan Hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)*. Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, vol 7. No. Desember 2018.

tidak memberi kekuasaan kepada seorang pun selain kepada Allah dan Rasulnya. Islam tidak menghendaki seseorang mempunyai kekuasaan terhadap aqidah dan keimanan orang lain. Bahkan seorang *mufti*, *qadhi* atau *syaikul Islam* tidak memiliki Kekuasaan agama. Islam hanya mengenal satu kekuasaan, yaitu kekuasaan politik, Kekuasaan politik itu berhubungan dengan urusan keduniaan yang tidak berlandaskan agama.¹¹ Salah satu informasi penting antara lain manusia berfikir tentang manusia merupakan usaha yang berat, meskipun pada masa kini sudah muncul Ilmu seperti biologi, embriologi, psikologi, antropologi, dan sebagainya, namun belum mampu mengungkap semua misteri yang ada pada manusia.¹²

Dalam Hal ini kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus dipegang kuat dalam suatu negara atau daerah apapun yang telah menjadi kekurangan tidak di setuju oleh masyarakat seharusnya menjadi tolak fikiran bagaimana cara untuk memperbaikinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh "The prince" dalam karyanya, dimana kekuasaan seharusnya merujuk pada kepentingan kekuasaan itu sendiri, tidak lain untuk mewujudkan kekuasaan yang kuat. Ia menyarankan penguasa, sebagai pemilik kekuasaan negara harus mampu mengejar kepentingan negara, demi kejayaan dan kebesarannya. Penguasa harus mampu menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, untuk itu penguasa harus prioritaskan stabilitas negara dan selalu dalam kondisi siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan musuh. Untuk itu penguasa haruslah memperkuat basis pertahanan dan keamanan wewenangnya serta kedaulatan dan kesatuan negara harus di prioritaskan.¹³ Dalam hal ini legitimasi kekuasaan dan hubungan rakyat dengan pemerintah adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan.¹⁴

Dalam Roda pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan dari perbincangan yang ada dalam masyarakat seharusnya di selesaikan secara formal yaitu sosialisasi karena seorang pemimpin bisa saja mengalahkan banyak masyarakat karena dia adalah penguasa walaupun masyarakat dalam jumlah massa, Konsep negara Hukum dan demokrasi atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum itu terkandung prinsip-prinsip konstitusionalisme dan asas legalitas, prinsip pembagian kekuasaan negara, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas manusia, asas kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui sistem perwakilan atau demokrasi.¹⁵ karena hati rakyat lah penentu majunya penguasa tersebut, dalam hal ini lah yang terkadang menimbulkan Polemik kekuasaan yang berkepanjangan karena masyarakat merasa tidak di perlakukan dengan baik sebagai mana dengan aturan yang ada, karena penguasa itu harus mengenal situasi apa saja yang menjadi dominan keinginan rakyat, bagaimana sifat rakyat apa lagi dalam kehidupan

¹¹Ahmad Ilyas Hidayat, *Kekuasaan Perspektif Politik Hukum*, Skripsi, (Gowa : Fak. Usuluddin dan filsafat UIN Alauddin Makassar 2014) h. 55

¹² Dudung Abdullah, *Konsep Manusia Dalam Al-Quran telaah Kritis tentang makna dan eksistensi*. *Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*. Vol.6.No. 2. Desember 2017.

¹³Zainun Akbar, *Konsep Kekuasaan menurut Machavelli (studi kasus pilkada aceh tenggara 2017)* (Sumatra utara: Fak Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2018) h. 36.

¹⁴ Subehank Khalik, *Ceminan Legitimasi Pemerintahan Islam di masa pandemi*, *Jurnal Al Risalah Fakultas Syariah dan hukum Uin Alauddin Makassar*, Vol. 20. No.20. November 2020

¹⁵ Usman, *Pilkada dan konflik Horizontal*, *Jurnal Al daulah Fakultas syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*. Vol.7.No.2.Desember 2018.

masyarakat yang lamban dalam artian masih kental budaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti ini bisa menghadapi pemerintah dengan keras apabila mereka merasa kurang setuju dengan wewenang yang di berlakukan oleh pemerintah tersebut. Karena terkadang orang yang kurang menempuh pendidikan sulit untuk diatur dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan bisa saja yang dilakukan dianggap baik tetapi sesuai dengan pemahaman mereka tidak, maka hal ini lah yang menimbulkan konflik, pemerintah yang bijaksana pasti tahu untuk bersiaga untuk menyikapi masyarakat seperti ini, tidak menajadi pemerintah yang kurang pergerakan yang hanya mengejar materi atau jabatan saja acuh tak acuh pada rakyatnya sehingga rakyat menajadikan pemimpinnya sendiri adalah musuh mereka dan tak ingin mendengarkan perintahnya. Biasanya konflik terjadi antar memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan menuju ke arah kesepakatan (*consensus*). Selain itu masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan dari paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya, masyarakat yang terintegrasi atas dasar konsensus merupakan gejala-gejala yang terletak dalam masyarakat.¹⁶

Islam adalah agama *syumul* (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi di sebut kedaulatan) ada di tangan Allah Swt; manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Mengaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif, pertama dari persektif pluralisme dalam persatuan, Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif.¹⁷ Olehnya itu manusia disebut, khalifa yang berarti wakil atau perwakilan Allah swt di bumi ini, yang diberi tugas untuk memakmurkan dan mengatur bumi ini, tentu saja hal-hal yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa sesuai dengan kehendak Allah swt, sebagai amnah tersebut. Orang beriman baik perempuan maupun laki-laki harus selalu kompak dalam menjalankan tugasnya baik sebagi da'i atau pemimpin maka harus selalu mendukung hindari pecah belah.¹⁸

Islam memandang kekuasaan dalam pengertian yang transenden, kekuasaan dalam pengertian ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang khalik. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang Khalik di muka bumi.¹⁹

Di dalam agama Islam kita dianjurkan bersifat yang amanah dalam menjalankan tugas kepentingan masyarakat lebih penting urusan pribadi atau golongan bisa ditempatkan di luar pekerjaan, sifat diskriminasi tidak di perbolehkan karena seorang pemimpin adalah panutan dalam negaranya, cerminan bagi masyarakatnya apabila pemerintahan itu melenceng dalam mengerjakan tugasnya

¹⁶Ellya Rosana, *Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian konflik pada masyarakat moderen)* Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vo.X, No.2 Juli-Desember. Vo.X, No.2 juli-desember 2015.

¹⁷ Azman, *Nasionalisme Dalam Islam, Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Vol.6. No.2. Desember 2017.

¹⁸ Halimah. B, *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir.* Jurnal Al daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol.7. No.1. Juni 2018.

¹⁹Zainun Akbar, *Konsep Kekuasaan menurut Machavelli (studi kasus pilkada aceh tenggara 2017)* (Sumatra utara: Fak Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2018) h. 43.

maka tak di perbolehkan karena amanah harus di pegang teguh dalam konteks landasan Islam, dalam menjalankan tugas harus lah selalu berserah kepada Allah Swt apa pun yang terjadi kemablikan kepadanya, Apabila hati nurani bersih dan selalu mengingat sang pencipta apa pun yang di kerjakan dalam menjalankan tugas pasti tidak melenceng, dalam landasan hukum Islam ini adalah salah satu sikap untuk menghindari konflik, karena suatu perbuatan yang membuat diri seseorang akan baik maupun jatuh. Serta mengganggu kenyamanan seseorang dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang melanggar syara' dan dapat Mengingat seiring dengan menguatnya kesadaran akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan berhubungan dengan berbagai nilai dan tradisi agama, dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang terganggu dapat menimbulkan hukum had dan hukuman takzir, karna suatu perbuatan yang melanggar atau mencabut hak orang lain itu berupa perbuatan yang menentang aturan allah yang memiliki ketentuan tersendiri didalam kitab suci Al-Quran dan As-sunnah.

Dengan demikian segala bentuk ciptaan Allah tidak dapat di ganggu gugat termasuk dengan mengaggu ketentraman seseorang karena untuk membuat orang lain terganggu termasuk melanggar haknya karena Allah swt tidak memperbolehkan, merampas kenyamanan umatnya karena segala sesuatu yang bisa terjadi hanya kehendak Allah swt tidak dengan rekayasa dalam menyiksa batin seseorang. Ketentuan Hukum yang ada di dalam Al-Quran terutama yang menyangkut kemasyarakatan seperti kepidanaan memiliki akibat ganda, yaitu di dunia dalam bentuk hukuman pidana dan di akhirat dalam bentuk siksa atau pahala. Dua akibat itu mendapatkan balasan pada tiap-tiap tindak pidana. Penjelasan diatas memberikan gambaran singkat tentang Kekuasaan yang mengakibatkan timbulnya ketidak nyamanan dalam bermasyarakat, yang menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat dan pemerintah setempat Penguasa yang melapauai batas kewenagannya kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan hak yang memang melekat pada dirinya, tidak terdzolimi oleh sesamanya terutama ketentraman yang di diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia beserta sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam sesuai hak yang dimiliki sebagai mana mestinya. Karena dalam menganut agama Islam dan atau dalam berislam diperlukan keseriusan dan bukan sekedar penagkuan lisan tanpa pembenaran dan atau penerimaan hati selapang-lapangnya.²⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi dalam hal ini penelitian berupa berupa Penelitian Lapangan (*Field research*). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Desa waempubbu, Taccipong, Mampotu, Tassipi, Wellulang benteng telue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi-Selatan. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan ialah pendekatan Sosiologis, Pendekatan Syariah, dan pendekatan Yuridis. Pendekatan untuk menggambarkan fenomena sosial

²⁰ Ahmad mujahid, *Konsepsi Agama Islam dalam Al-Quran*, Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol. 20. No. 1, Mei 2020.

keagamaan seperti teks dalam Al-quran dengan masalah yang dibahas. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Dalam memperoleh data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi kemudian disimpulkan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Polemik Kekuasaan

Penyebab yang menimbulkan Polemik Kekuasaan karena sistem pemerintahan yang masih berpegang erat pada adat dan budaya sehingga menimbulkan sikap progresif terhadap masyarakat setempat, perilaku tersebut membuat masyarakat timbul sikap yang kurang peduli akan pemerintah itu, Karena sistem pemerintahan ini terkadang menggunakan Jabatan semata bukan menggunakan Rasa atau perasaan kepada masyarakat sebagai contoh pemimpinnya tetap Keluarga turun temurun. Kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat terkadang menimbulkan polemik, tak jarang terjadi ada sedikit simpang siur antara masyarakat dengan pemerintahnya sendiri di karenakan ulah penguasa sendiri, sebagai contoh masyarakat di kecamatan Amali pekerjaan mereka rata-rata adalah petani akan tetapi peduli yang dimiliki oleh pemerintah akan pekerjaan itu untuk memberi bantuan alat ataupun bahan yang akan digunakan bertani kurang bahkan ada tetapi terkadang kebutuhan itu hanyalah sebagai angan dan petani tersebutlah yang mengeluarkan biaya, sedangkan pendapatan mereka tak seberapa mayoritas penduduk di kecamatan Amali itu adalah seorang petani kebutuhan mereka pastinya perkakas pertanian, terkadang ada tetapi tak keseluruhan petani yang kurang mampu mendapatkan haknya melainkan banyak yang lebih mampu mendapatkan.

Hal ini terjadi karena adanya perubahan sosial secara umum menampakkan diri dalam bentuk perubahan yang menimbulkan akibat sosial yang sedemikian rupa sehingga terjadi dalam bentuk, susunan serta hubungan yang berbeda dari semua yang ada.²¹ Dari hasil wawancara dengan Ibu Hasnawati S.pd Warga desa Taccipong selaku ketua PPK Kecamatan Amali Kabupaten Bone (34 tahun) mengatakan:

"Atas dasar kesenjangan sosial, hal ini terjadi karena Pemerintah dengan masyarakat terkadang tidak memiliki kecocokan sehingga menurut saya hal ini yang menimbulkan Polemik Kekuasaan, serta sebagian masyarakat itu terkadang memiliki sikap yang memiliki kekuasaan itu sendiri tanpa mendengarkan aspirasi pemerintah, Mungkin saja penyebabnya karena mereka merasa pemerintah tersebut memiliki sikap diskriminasi sebagai contoh bantuan-bantuan yang masuk di lihat fenomena di kecamatan Amali ini banyak yang berhak mendapatkan bantuan seperti bantuan yang perbulan sembako ada masyarakat yang layak mendapatkan akan tetapi nama tak terdapat didata sehingga orang yang tak layak mendapatkann sembako itu karena bisa disimpulkan faktor pendekatan atau keluarga, banyak nya bicara hal ini salah

²¹ Fatimah Halim, *Hukum Dan perubahan Sosial, Jurnal Al Daulah*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Vol. 4. No.1. Juni 2015.

satunya yang menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat dan sampai kepada pemerintah”²²

Dapat dipahami dari wawancara di atas bahwa penyebab terjadinya Polemik kekuasaan karena adanya kesenjangan sosial dan sikap progresif pemerintah dan mereka merasakan sikap diskriminasi sehingga masyarakat menganggap tidak mendapatkan haknya sebagai mestinya sehingga pemerintah dan sebagian masyarakat Amali tidak memiliki kerjasama yang baik, dalam hal ini bertolak belakang di dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat terjadi karena adanya Distribusi sebagai berikut: Distribusi Melalui pemberian, adalah saluran kekuasaan yang diwariskan kepada keluarga ataupun kerabat dekat seperti Anak, Istri dan cucu atau sahabat yang ingin dibalas jasanya dalam hal ini berhutang budi, sebagai contoh dalam bentuk pemerintahan bagi kaum bangsawan kekuasaannya pasti di wariskan kepada keluarga atau sahabat yang berdarah biru juga. Distribusi melalui usaha, dimana saluran yang dilakukan dalam bentuk ikhtiar seseorang untuk mendapatkan suatu kursi kekuasaan tanpa ada penyerahab langsung seperti distribusi peberian, hal ini dilakukan sesuai aturan dalam pemilihan diri individu di pilih oleh rakyat melalui suara terbanyak.²³

Dalam penjelasan dua distribusi diatas menjelaskan adanya suatu kekuasaan yang diamanahkan dalam pemberian dan usaha, apabila dalam bentuk pemberian hal ini yang biasa terjadi penyelewengan kekuasaan yang terkadang menimbulkan konflik terhadap masyarakat karena pemerintahnya bukan dari hati rakyat mealinkan garis keturunan, sedangkan Melalui usaha biasanya dapat bekerja sama dengan rakyatnya karena terpilihnya karena rakyat kecuali pemerintah itu melenceng dari apa yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Dalam hal ini berbagai pendapat dari Warga Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang memiliki pandangan yang hampir sama terhadap pemerintah setempat akan dasar kekuasaan yang di keluarkan masih beranggapan adanya sikap kurang peduli akan masyarakatnya dan sistemnya masih kekeluargaan. Jumarni Lompo S.H (25 tahun) warga Desa Wellulang dalam sebuah wawancara mengatakan;

“Menurut Pandangan saya penyebab terjadinya polemik kekuasaan yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat yaitu pamarintah cenderung mengganggu masyarakat sebagai objek submitif yang tak memiliki kuasa untuk menentukan arah dan alur kebijakan daerah. Dan Pemerintah terkadang Lupa dia lahir dari siapa yang pasti dari masyarakat oleh karena itu pemerintah sering di bicarakan pahit oleh masyarakat karena mereka membuat kebijakan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”²⁴

Dalam Hal ini dapat di pahami bahwa masayakat setempat ingin mendapatkan hak yang sepenuhnya dalam artian pemerintah mendapatkan wewenang karena

²²Hasnawati (34 tahun) Warga Desa taccipong sekaligus Ketua PKK Kecamatan Amali *wawawancara* di Desa taccipong pada tanggal 27 Aguatus 2020.

²³Lisna Warliana ,Rivalitas politik yang berkelanjutan pra dan pasca Pilkades di Desa Taccipong Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2016, *Skripsi*, (Gowa: Fak. Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2018), h 23.

²⁴Jumarni Lompo (25 tahun) Warga Desa Wellulang *wawancara* di Desa Wellulang pada tanggal 24 Agustustus 2020.

adanya rakyat Sri Wahyuni S.pd, (24 tahun) Warga Kelurahan Mampotu dalam sebuah Wawancara

“Adanya kubuh-kubuh yang ingin menduduki sebuah kekuasaan karena memiliki kepentingan tertentu dan ketika salah satu kelompok telah berkuasa sehingga timbul kelompok oposisi sebagai pengawal atau penantang ketika terjadi penyelewengan atauran pemerintah, Intinya lawan politik kemarin yang tidak terpilih mencari celah pemimpin yang terpilih sehingga timbul perpecahan masyarakatnya tidak bisa bersatu. Selain itu juga di kala kebijakan masyarakat tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau kebijakan tersebut menyebabkan ketidakstabilan tatanan dimasyarakatnya.”²⁵

Dapat dipahami dari hasil Wawancara Ketiga ini bahwa masyarakat masih memiliki dendam politik akan pemilihan sehingga terkadang masyarakat tidak mengikuti alur kebijakn yang di keluarkan oleh pemerintah. Pesekutuan atau masih adanya sifat dendam juga biasa menjadi salah satu penyebab dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahnya misalnya berdasarkan suara dalam pemilihan kubuh satu atau masyarakat tidak menyalurkan kepada pemerintah yang terpilih sekarang, menyimpan banyak kesan dan salah satunya timbul lah sikap tidak propesinal dalm menajalnakan tugasnya semisal adanya bantuan tersebut terlebih dahulu yang mendapatkan adalah orang-orang yang telah menyalurkan suara kepadanya padahal bantuan itu harus merata kepada orang yang kurang mampu, di dalm roda pemerintahn jika mengingat sejarah pemilihan tak memandang yang mampu tak mampu jika itu ada lah pendukung setianya maka itulah yang mendapatkan kenyamanan. Amiruddin S.E (45 tahun) Pegawai kantor Camat Amali Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2020. Dalam wawancara mengatakan:

“Polemik ini datang karena adanya suatu kubuh yang menimbulkan kekacauan antara pemerintah dan masyarakat seperti adanya ungkapan tentang ketidakstabilannya pembagian bantuan itu datangnya dari manipulasi data yang di lakukan oleh petugas kami dari pihak pemerintah kecamatan tinggal menerima bersih hasi dari setiap desa”²⁶ Dalam hal ini pemerintah setempat terkadang kurang memerhatikan petugas yang di tunjuk dalam pendataan seharusnya adanya penyeksian data atau mendata kembali jika ada laporan yang kurang efektif.”

B. Prespektif Hukum Islam tentang polemik Kekuasaan

Dalam sejarah Islam bahwa diantara persoalan-persoalan yang diperselisihkan pada hari-hari pertama setelah Wafatnya Rasulullah Saw adalah persolan kekuasaan politik atau yang disebut persoalan imamat (imamah). Meskipun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya abu bakar sebagai khalifa. Dalam sejarah ini kita dapat mempelajari bahwa suatu persoalan yang menimbulkan suatu perselisihan haruslah ada solusi untuk meredakan masalah tersebut sehingga tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, walaupun realitanya dendam masih ada karena hati manusia tidak gampang untuk diluluhkan seketika.

²⁵Sri Wahuni S.Pd Warga Kelurahan Mampotu wawancara Online di WhatsAP pada tanggal 24 Agustus 2020.

²⁶ Amiruddin S.E Pegawai Kantor Camat Amali Wawancara di Desa Taccipong pada tanggal 25 agustus 2020.

Dengan Kekuasaan itulah kemudian Islam mentransformasikan kehidupan masyarakat dengan tingkat moral, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya yang rendah (jahiliya) menuju masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang di topang oleh keimanan, menghormati, perbedaan, bersikap terbuka dan demokratis serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Beberapa contoh sikap yang diajarkan oleh agama Islam untuk menjadi pemerintah yang amanah dan masyarakat yang patuh akan aturan sehingga suatu polemik pada kekuasaan itu tidak terjadi di pada umat Islam Yusran Syarif, S.Sos. Warga desa benteng tellue Alumni Institut PTIQ Jakarta dalam wawanacara mengatakan:

“Contoh perkara, kepala desa salurkan bantuan sembako kemasayarakat. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah melakukan berbagai macam hal ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam upaya ini sering kali terjadi adanya manipulasi data sehingga yang berhak menerima tidak mendapatkan haknya. Dalam perspektif Hukum Islam Hal seperti tidak boleh dilakukan, Krena mengambil hak orang lain itu tidak dianjurkan. Seperti dijelaskan dalam surah An-nahl Ayat 90, yang artinya: sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku Adil dan berbuat kebajikan, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mngambil pelajaran.” Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa hak dan kewajiban harus terpenuhi. Selain itu agama Islam juga meyeimbangkan anatara kepentingan individu dan sosial. Oleh karenanya, dalam menuntut hak individu manusia dilarang untuk merugikan kepentingan masyarakat.”²⁷Sementara, pandangan Islam mengenai kekuasaan yang menimbulkan polemik dalam Al Quran Allah Swt berfirman artinya Katakanlah :“wahai tuhan yang memiliki kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut dari kerajaan engkau muliahkan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu.”

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan terkait Polemik Kekuasaan Dalam Perspektif Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan di antaranya sebagai berikut: 1 Polemik kekuasaan yang muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga timbul lah perilaku yang tak sepatasnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang sumber kekuasaan, harus menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. 2. Dengan dalam perspektif hukum Islam, Kekuasaan itulah kemudian Islam mentransformasikan kehidupan masyarakat dengan tingkat moral, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya yang rendah (jahiliya) menuju masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang di topang oleh keimanan, menghormati, perbedaan, bersikap terbuka dan demokratis serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

²⁷Yusran Syarif S.Sos, Warga desa Benteng tellue sekaligus Alumni Institut PTIQ Jakarta Wawancara Online pada tanggal 24 agustus 2020.

Setelah penulis membaca serta menganalisa terkait referensi dan literature yang berkaitan maka penulis menyimpulkan yaitu penelitian adalah diharapkan kepada masyarakat dan pemerintah memiliki hubungan yang baik dalam berkerja sama dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat terutama bagi pemerintah untuk giat melakukan sosialisasi kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (cet. I; Jakarta: prenada Media Group,2014)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Cet.XVI; Sekretariat Jendral MPR RI: Jakarta, 2017)
- Ilyas Hidayat Ahmad , *Kekuasaan Perspektif Politik Hukum*, Skripsi, (Gowa : Fak. Usuluddin dan filsafat UINAlauddin Makassar 2014)
- Akbar Zainudin ,*Konsep Meraih Kekuasaan Menurut Machavelli (Atudi Kasus Pilkada Aceh tenggara 2017))* (Sumatra utara: Fak Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2018)
- Wijaya Arif , *Hukum dan Kekuasaan dalam perspektif Islam dan Hukum positif, jurnal Hukum. Vol 12.no 2, desember 2009*
- Lisna Warliana ,*Rivalitas politik yang berkelanjutan pra dan pasca Pilkada di Desa Taccipong KecamatanAmali Kabupaten Bone Tahun 2016, Skripsi, (Gowa: Fak. Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2018)*
- Rosana Ellya , *Konflik pada kehidupan masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian konflik padamasyarakat moderen)* Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vo.X, No.2 Juli-Desember. Vol.X, No.2 juli desember 2015.
- Jafar Usman , *Kekuaasaan dalam Tradisi pemikiran politik Islam Refleksi atas pemikiran di Politik Islam, Jurnal Al daulah, Vol. 6. No.2. Desember 2017.*
- Sastrawati Nila , *Personal Branding Dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar.Vol.6. No.2. Desember 2017.*
- Halim Fatimah , *Hukum Dan perubahan Sosial, Jurnal Al Daulah, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Vol. 4. No.1. Juni 2015.*
- mujahid Ahmad , *Konsepsi Agama Islam dalam Al-Quran, Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol. 20. No. 1, Mei 2020.*
- B. Halimah , *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir. Jurnal Al daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar. Vol.7. No.1. Juni 2018.*
- Azman, *Nasionalisme Dalam Islam, Jurnal Al Daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Vol.6. No.2. Desember 2017.*
- Subehank Khalik, *Ceminan Legitimasi Pemerintahan Islam di masa pandemi, Jurnal Al Risalah Fakultas Syariah dan hukum Uin Alauddin Makassar, VoL. 20. No.20. November 2020*

- Usman, Pilkada dan konflik Horizontal, *Jurnal Al daulah Fakultas syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*. Vol.7.No.2.Desember 2018.
- Abdullah Dudung , *Konsep Manusia Dalam Al-Quran telaah Kritis tentang makna dan eksistensi*). *Jurnal Al daulah Fakultas Syariah*. Vol. 6.no.2. Desember 2017.
- widjaja Abdi , *Sejarah Kehidupan Hukum Islam dalam konstitusi-konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)*. *Jurnal Al daulah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, vol 7. No. Desember 2018.
- Taufik Nur , *Syari'ah Hukum Dan Moral*, *Jurnal Al-Risalah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*. Vol. No. 1 mei 2020.
- Wijaya Arif , *Hukum dan Kekuasaan dalam perspektif Islam dan Hukum positif, jurnal Hukum*. Vol 12.no 2, desember 2009

Wawancara

- Hasnawati (34 tahun) Warga Desa taccipong sekaligus Ketua PKK Kecamatan Amali
wawancara di Desa taccipong pada tanggal 27 Agustus 2020
- Jumarni Lompo (25 tahun) Warga Desa Wellulang wawancara di Desa Wellulang pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Sri Wahuni S.Pd Warga Kelurahan Mampotu wawancara Online di WhatsAP pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Amiruddin S.E Pegawai Kantor Camat Amali Wawancara di Desa Taccipong pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Yusran Syarif S.Sos, Warga desa Benteng tellue sekaligus Alumni Institut PTIQ Jakarta
Wawancara Online pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Ambo Asse Imam masjid Nurul Ulia Desa Taccipong Kecamatan Amali,
Wawancara
Taccipong pada tanggal 20 Agustus 2020.